



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Asman Alias Kai Bin Aid (Alm);**
2. Tempat lahir : Sungai Lumbah;
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun / 10 Februari 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sungai Lumbah Rt.006 Kec. Alalak Kab. Barito Kuala;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Oktober 2023 sampai dengan 30 Oktober 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP. Kap /24/ X / RES.4.2. /2023/ Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2023 sampai dengan tanggal 28 Desember 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;

Terdakwa didampingi Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H, Dkk, Penasihat Hukum dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Lambung

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mangkurat berdasarkan Penetapan Nomor: 34/Pid.Sus/2024/PN Mrh tertanggal 15 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Mrh tanggal 8 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Mrh tanggal 8 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ASMAN Alias KAI Bin AID (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "setiap orang tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan, Narkotika Golongan I. Bukan Tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) tahun, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp 800.000.000,00 (Delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket plastik klip yang didalamnya diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,23 gram (berat bersih 0,05 gram);;
 - 1 (satu) lembar baju hem lengan panjang warna Hijau motif Kotak-kotak merk NJC;Dirampas untuk di musnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Mio Soul warna Hitam dengan Nopol DA 6646 ZK;Dirampas untuk negara.
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan agar Terdakwa diberi hukuman yang seadil-adilnya dan seringannya mengingatkan Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM -15/O.3.19/Enz.2/02/2024 tertanggal 22 Februari 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ASMAN Alias KAI Bin AID (Alm) pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di depan Komplek Graha Bakti Mulia Permai Rt.13, Desa Sungai Lumbah, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, melakukan tindak pidana " tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,23 gram (berat bersih 0,05 gram)" Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari informasi yang diperoleh oleh saksi SURIYADI Bin MUNAWAR dan saksi M. KHAIRI CAHYADI Bin SUPANDI bersama Anggota Reskrim Polsek Alalak pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 WITA bahwa di daerah Komplek Graha Bakti Mulia Permai Rt. 13 Desa Sungai Lumbah Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala sering terjadi peredaran Narkotika jenis sabu, kemudian berdasarkan informasi tersebut pada sekira pukul 21.00 WITA saksi SURIYADI Bin MUNAWAR dan saksi M. KHAIRI CAHYADI Bin SUPANDI melakukan penyelidikan ke tempat dimaksud, dan tidak berapa lama datang Terdakwa ASMAN Alias KAI Bin AID (Alm) menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Mio Soul warna Hitam dengan Nomor Polisi DA 6646 ZK berhenti di depan Komplek Graha Bakti Mulia Permai dengan gerak-gerak yang mencurigakan, melihat hal tersebut saksi SURIYADI Bin MUNAWAR dan saksi M. KHAIRI CAHYADI Bin SUPANDI bersama Anggota Reskrim Polsek Alalak lainnya kemudian mendekati Terdakwa sambil memperkenalkan diri, dan ketika para Anggota Reskrim Polsek Alalak mendekati Terdakwa, Terdakwa terlihat ketakutan, sehingga saksi SURIYADI Bin MUNAWAR dan saksi M. KHAIRI CAHYADI Bin

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Mrh



SUPANDI melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket Plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,23gram (berat bersih 0,05gram) yang diselipkan oleh Terdakwa di lengan baju sebelah kanan yang dikenakannya.

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa ASMAN Alias KAI Bin AID (Alm), barang bukti berupa 1 (satu) paket Plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,23gram (berat bersih 0,05gram) yang ditemukan dari diri Terdakwa didapatkan dari Sdr. ALI, dan Terdakwa disuruh oleh Sdr. ALI untuk mengantarkan 1 (satu) paket Plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,23gram (berat bersih 0,05gram) kepada teman Sdr. ALI yang memesan.

- Bahwa Terdakwa ASMAN Alias KAI Bin AID (Alm) dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tanpa izin dari pihak berwenang.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : PP.01.01.22A.22A1.11.23.1002.LP tanggal 01 November 2023, telah selesai dilakukan pengujian dan ditanda tangani pada tanggal 01 November 2023 oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm.Sci selaku Manajer Teknis Pengujian, menerangkan bahwa pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau seberat 0,01 gram sebagaimana Surat Permohonan Pengujian Barang Bukti Sitaan Polres Barito Kuala yang diduga Narkotika Golongan I Nomor : B/37/XI/Res.4.2/2023/Reskrim tanggal 31 Oktober 2023 dari Kepolisian Sektor Alalak, hasilnya Positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam Golongan I Narkotika.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No.35 th 2009 ttg Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Suriyadi Bin Munawar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman yang dilakukan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat Saksi jelaskan pada hari Sabtu Tanggal 28 Oktober 2023 sekitar jam 21.00 WITA saya beserta rekan yaitu Khairi, Muhammad Khadafi, Mulyono, dan Kanit Reskrim Joko Susilo, mengamankan Terdakwa di depan kompleks Graha Bakti Mulia Permai Rt.13 Desa sungai Limbah kecamatan Alalak Kabupaten Batola dan ditemukan barang yang diduga Narkotika jenis 1 (satu) paket plastik klip yang didalamnya diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,23 (Nol Koma Dua Puluh Tiga) Gram dan berat bersih 0.05 (Nol Koma Nol Lima) Gram yang diselipkan delengan baju sebelah kanan dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Mio Soul warna hitam dengan Nopol DA 6646 ZK;
- Bahwa awalnya ada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekitar jam 20.00 WITA kami dikumpulkan oleh Kanit Reskrim Polsek Alalak dan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Komplek Graha Bakti Mulia Permai Rt.13 Desa Sungai Lumbah Kecamatan Alalak Kabupaten Barito sering terjadi peredaran Narkotika Golongan I jenis sabu, berdasarkan informasi tersebut, sekitar jam 21.00 WITA kami menuju ke tempat tersebut tidak berselang lama ada Terdakwa yang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Mio Soul warna hitam dengan No Polisi 6646 ZK berhenti di depan Komplek Graha Bakti Mulia Permai Rt.13 Desa Sungai Lumbah Kecamatan Alalak Kabupaten Barito kemudian kami memperkenalkan diri sebagai Anggota Kepolisian Polsek Alalak dan menanyakan kepada Terdakwa yang seperti ketakutan kemudian kami menggeledah seluruh badan dan ditemukan 1 (satu) paket plastik klip yang didalamnya ada di duga Narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor 0,23 (Nol Koma Dua Puluh Tiga) Gram dan berat bersih 0,05 (Nol Koma Nol Lima) Gram yang diselipkan dilengan baju sebelah kanan selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polsek Alalak guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa pada waktu penangkapan dan pengeledahan kami meminta salah seorang warga setempat untuk menyaksikan penangkapan dan pengeledahan tersebut, bernama M. Junaidi;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa disuruh oleh saudara Ali ke Desa Pulau Alalak untuk mengantarkan barang yang diduga Narkotika jenis sabu kepada teman saudara Ali;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu secara gratis, makanya Terdakwa mau disuruh mengantarkan barang yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada temannya Komplek Graha Bakti Mulia Permai Rt.13 Desa Sungai Lumbah Kecamatan Alalak Kabupaten Barito;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa disuruh saudara Ali mengantarkan barang yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut 1 (satu) kali dan selain mendapatkan keuntungan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu secara gratis Terdakwa juga mendapatkan Uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari pemesan;
- Bahwa setelah Saksi beserta 4 (empat) orang Anggota Unit Reskrim Polsek Alalak berhasil mengamankan barang diduga Narkotika jenis sabu yang menurut keterangan Terdakwa diperoleh dari saudara Ali, kami membawa Terdakwa untuk menuju ke rumah saudara Ali yang beralamat di Desa Pulau Alalak Kabupaten Batola tetapi saudara Ali tidak berada dirumahnya;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai petani atau pekebun;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan sudah benar dan tidak keberatan;

2. Saksi M. Khairi Cahyadi Bin Supandi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan pada hari Sabtu Tanggal 28 Oktober 2023 sekitar jam 21.00 WITA saya beserta rekan yaitu Suriyadi, Muhammad Khadafi, Mulyono, dan Kanit Reskrim Joko Susilo, mengamankan Terdakwa di depan komplek Graha Bakti Mulia Permai Rt.13 Desa sungai Limbah kecamatan Alalak Kabupaten Batola dan ditemukan barang yang diduga Narkotika jenis 1 (satu) paket plastik klip yang didalamnya diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,23 (Nol Koma Dua Puluh Tiga) Gram dan berat bersih 0.05 (Nol Koma Nol Lima) Gram yang diselipkan delengan baju sebelah kanan dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Mio Soul warna hitam dengan Nopol DA 6646 ZK;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya ada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekitar jam 20.00 WITA kami dikumpulkan oleh Kanit Reskrim Polsek Alalak dan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Komplek Graha Bakti Mulia Permai Rt.13 Desa Sungai Lumbah Kecamatan Alalak Kabupaten Barito sering terjadi peredaran Narkotika Golongan I jenis sabu, berdasarkan informasi tersebut, sekitar jam 21.00 WITA kami menuju ke tempat tersebut tidak berselang lama ada Terdakwa yang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Mio Soul warna hitam dengan No Polisi 6646 ZK berhenti di depan Komplek Graha Bakti Mulia Permai Rt.13 Desa Sungai Lumbah Kecamatan Alalak Kabupaten Barito kemudian kami memperkenalkan diri sebagai Anggota Kepolisian Polsek Alalak dan menanyakan kepada Terdakwa yang seperti ketakutan kemudian kami menggeledah seluruh badan dan ditemukan 1 (satu) paket plastik klip yang didalamnya ada di duga Narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor 0,23 (Nol Koma Dua Puluh Tiga) Gram dan berat bersih 0,05 (Nol Koma Nol Lima) Gram yang diselipkan dilengan baju sebelah kanan selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polsek Alalak guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa pada waktu penangkapan dan pengeledahan kami meminta salah seorang warga setempat untuk menyaksikan penangkapan dan pengeledahan tersebut, bernama M. Junaidi;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa disuruh oleh saudara Ali ke Desa Pulau Alalak untuk mengantarkan barang yang diduga Narkotika jenis sabu kepada teman saudara Ali;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu secara gratis, makanya Terdakwa mau disuruh mengantarkan barang yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut kepada temannya Komplek Graha Bakti Mulia Permai Rt.13 Desa Sungai Lumbah Kecamatan Alalak Kabupaten Barito;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa disuruh saudara Ali mengantarkan barang yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut 1 (satu) kali dan selain mendapatkan keuntungan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu secara gratis Terdakwa juga mendapatkan Uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari pemesan;
- Bahwa setelah Saksi beserta 4 (empat) orang Anggota Unit Reskrim Polsek Alalak berhasil mengamankan barang diduga Narkotika jenis sabu yang menurut keterangan Terdakwa diperoleh dari saudara Ali, kami membawa

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk menuju ke rumah saudara Ali yang beralamat di Desa Pulau Alalak Kabupaten Batola tetapi saudara Ali tidak berada dirumahnya;

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai petani atau pekebun;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan sudah benar dan tidak keberatan;

3. Saksi M. Junaidi, dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

.....Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat baik jasmani atau rohani dan bersedia di periksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya.

.....Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui perkara tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekitar jam 21.00.Wita saat saksi mau kerumah teman saksi yang beralamat di Komplek Graha Bakti Mulia Permai Rt.13 Desa Sungai Lumbah Kecamatan Alalak Kabupaten Batola dan saat saksi tiba di depan Komplek Graha Bakti Mulia Permai Rt.13 Desa Sungai Lumbah Kecamatan Alalak Kabupaten Batola saksi di panggil Anggota Unit Reskrim Polsek Alalak dan meminta saksi untuk menyaksikan penggeledahan badan terhadap 1 (satu) orang laki laki dewasa yang bernama saudara Asman Als Kai dan Anggota Unit Reskrim Polsek Alalak menemukan barang yang di duga narkotika jenis 1 (satu) paket plastik klip yang di dalamnya ada diduga Narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotot 0,23 (nol koma dua tiga) gram dan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram yang diselipkan dilengan baju sebelah kanan.

.....Bahwa Saksi menerangkan bahwa Anggota Unit Reskrim Polsek Alalak Cuma menemukan barang yang diduga narkotika jenis 1 (satu) paket plastik klip yang di dalamnya ada diduga Narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotot 0,23 (nol koma dua tiga) gram dan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram yang diselipkan dilengan baju sebelah kanan dan 1 (satu) Unit sepeda motor MerkMio Soul

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Mrh



warna hitam dengan Nomor Polisi DA 6646 ZK yang pada saat itu dipakai oleh saudara Asman Als Kai.

.....Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang dilakukan Anggota Unit Reskrim Polsek Alalak langsung mengamankan saudara Asman Als Kai dan barang bukti yang ditemukan kemudian Anggota Unit Reskrim Polsek Alalak langsung membawa saudara Asman Als Kai dan barang bukti tersebut ke Polsek Alalak dan meminta saksi datang ke Polsek Alalak untuk memberi keterangan sesuai dengan apa yang saksi lihat dan saksi ketahui.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang saksi ketahui barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip yang didalamnya ada diduga berisi narkoba jenis sabu – sabu dengan berat kotor 0,23 (nol koma dua tiga) gram dan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram adalah barang yang dibawa oleh saudara Asman Als Kai ke Komplek Graha Bakti Mulia Permai Rt.13 Desa Sungai Lumbah Kecamatan Alalak Kabupaten Batola, untuk 1 (satu) lembar baju hem lengan panjang warna hijau motif kotak – kotak Merk NJC adalah baju yang digunakan oleh saudara Asman Als Kai untuk menyimpan 1 (satu) paket plastik klip yang didalamnya ada diduga berisi narkoba jenis sabu – sabu dengan berat kotor 0,23 (nol koma dua tiga) gram dan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram yang diselipkan saudara Asman Als Kai dilengan baju sebelah kanan dan untuk 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Mio Soul warna hitam dengan Nomor Polisi DA 6646 ZK yang pada saat itu dipakai oleh saudara Asman Als Kai saat diamankan oleh Anggota Unit Reskrim Polsek Alalak;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan sudah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa:

1. Surat Hasil pemeriksaan Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin yang dituangkan dalam Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : PP.01.01.22A.22A1.11.23.1002.LP tanggal 01 November 2023, telah selesai dilakukan pengujian dan ditanda tangani pada tanggal 01 November 2023 oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm.Sci selaku Manajer Teknis Pengujian, menerangkan bahwa pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau seberat 0,01 gram sebagaimana Surat Permohonan Pengujian Barang Bukti Sitaan Polres Barito Kuala yang diduga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I Nomor : B/37/X/Res.4.2/2023/Reskrim tanggal 31 Oktober 2023 dari Kepolisian Sektor Alalak, hasilnya Positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam Golongan I Narkotika;

2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: SP/Timbang/05/X/RES.4.2/2023 tanggal 28 Oktober 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Indah Joko Susilo.SH selaku Pengelola Unit Reskrim Polsek Alalak Polres Barito Kuala Marabahan menerangkan barang bukti ditimbang dengan bungkusnya 0,23 (nol koma dua tiga) gram dan tanpa bungkusnya = 0,05 (nol koma nol lima) gram (berat bersih);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Unit Reskrim pada hari Sabtu Tanggal 28 Oktober 2023 sekitar jam 21.00 WITA di Komplek Graha Bakti Mulia Permai Rt.13 Desa Sungai Lumbah Kecamatan Alalak Kabupaten Batola diantaranya Saksi Suriyadi dan Saksi M. Khairi;
- Bahwa pada saat petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa petugas memperkenalkan diri selanjutnya melakukan pemeriksaan kemudian menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip yang didalamnya ada diduga berisi narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotot 0,23 (nol koma dua tiga) gram dan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram, 1 (satu) lembar baju hem lengan panjang warna hijau motif kotak – kotak Merk NJC, 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Mio Soul warna hitam dengan Nomor Polisi DA 6646 ZK;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Terdakwa hanya seorang diri dikarenakan disuruh saudara Ali mengantarkan barang narkotika jenis sabu kepada temannya saudara Ali yang sudah menunggu di depan Komplek Graha Bakti Mulia Permai Rt.13 Desa Sungai Lumbah Kecamatan Alalak Kabupaten Batola;
- Bahwa Terdakwa mengenal saudara Ali lebih kurang 1 (satu) Tahun dan Terdakwa sudah beberapa kali mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan saudara Ali;
- Bahwa Terdakwa baru kali ini disuruh saudara Ali untuk mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa memakai narkotika jenis sabu tersebut agar bila bekerja tidak merasa capek;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai petani atau pekebun;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan semua keterangannya sudah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Paket Plastik Klip yang didalamnya ada diduga berisi Narkoba Jenis Sabu-Sabu dengan Berat Kotor 0,23 (Nol Koma Dua Puluh Tiga) Gram dan Berat Bersih 0,05 (Nol Koma Nol Lima) Gram;
- 1 (Satu) Lembar Baju Hem Lengan Panjang Warna Hijau Motif Kotak-Kotak Merk NJC;
- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Mio Soul Warna Hitam dengan Nopol DA 6646 ZK;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Anggota Unit Reskrim pada hari Sabtu Tanggal 28 Oktober 2023 sekitar jam 21.00 WITA di Komplek Graha Bakti Mulia Permai Rt.13 Desa Sungai Lumbah Kecamatan Alalak Kabupaten Batola diantaranya Saksi Suriyadi dan Saksi M. Khairi;
2. Bahwa benar pada saat petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa petugas memperkenalkan diri selanjutnya melakukan pemeriksaan kemudian menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip yang didalamnya ada diduga berisi narkoba jenis sabu – sabu dengan berat kotot 0,23 (nol koma dua tiga) gram dan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram, 1 (satu) lembar baju hem lengan panjang warna hijau motif kotak – kotak Merk NJC, 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Mio Soul warna hitam dengan Nomor Polisi DA 6646 ZK;
3. Bahwa benar pada saat Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Terdakwa hanya seorang diri dikarenakan disuruh saudara Ali mengantarkan barang narkoba jenis sabu kepada temannya saudara Ali yang sudah

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Mrh



menunggu di depan Komplek Graha Bakti Mulia Permai Rt.13 Desa Sungai Lumbah Kecamatan Alalak Kabupaten Batola;

4. Bahwa benar sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekitar jam 20.00 WITA Saksi Suryadi dan Saksi M Khairi bersama rekan anggota kepolisian Polsek Alalak dikumpulkan oleh Kanit Reskrim Polsek Alalak dan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Komplek Graha Bakti Mulia Permai Rt.13 Desa Sungai Lumbah Kecamatan Alalak Kabupaten Barito sering terjadi peredaran Narkotika Golongan I jenis sabu, berdasarkan informasi tersebut, sekitar jam 21.00 WITA kami menuju ke tempat tersebut tidak berselang lama ada Terdakwa yang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Mio Soul warna hitam dengan No Polisi 6646 ZK berhenti di depan Komplek Graha Bakti Mulia Permai Rt.13 Desa Sungai Lumbah Kecamatan Alalak Kabupaten Barito kemudian kami memperkenalkan diri sebagai Anggota Kepolisian Polsek Alalak dan menanyakan kepada Terdakwa yang seperti ketakutan kemudian kami menggeledah seluruh badan dan ditemukan 1 (satu) paket plastik klip yang didalamnya ada di duga Narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor 0,23 (Nol Koma Dua Puluh Tiga) Gram dan berat bersih 0,05 (Nol Koma Nol Lima) Gram yang diselipkan dilengan baju sebelah kanan selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polsek Alalak guna penyidikan lebih lanjut;

5. Bahwa benar pada waktu penangkapan dan pengeledahan anggota kepolisian meminta salah seorang warga setempat untuk menyaksikan penangkapan dan pengeledahan tersebut, bernama Saksi M. Junaidi;

6. Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

7. Bahwa benar Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai petani atau pekebun;

8. Bahwa benar berdasarkan Surat Laboratorium Balai POM Banjarmasin sesuai dengan Surat Nomor : PP.01.01.22A.22A1.11.23.1002.LP tertanggal 01 Nopember 2023 yang ditanda tangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm.Sci yang menyatakan bahan uji sediaan dalam bentuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau adalah positif mengandung metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I;

9. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: SP/Timbang/05/X/RES.4.2/2023 tanggal 28 Oktober 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Indah Joko Susilo.SH selaku Pengelola Unit Reskrim Polsek Alalak Polres Barito Kuala Marabahan menerangkan barang bukti

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Mrh



ditimbang dengan bungkusnya 0,23 (nol koma dua tiga) gram dan tanpa bungkusnya = 0,05 (nol koma nol lima) gram (berat bersih);

10. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur setiap orang;**
2. **Unsur tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa pada dasarnya frasa setiap orang memiliki makna kata yang sama dengan frasa barangsiapa yang menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu, atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang/perorangan atau badan hukum sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum. Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya, melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa yang bernama **Asman Alias Kai Bin Aid (Alm)**, dimuka persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata ada kecocokan antara keterangan saksi satu dengan lainnya sehingga dalam



perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat bahwa Terdakwa mampu dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan unsur ini, apakah perbuatan tanpa hak atau melawan hukum ada pada perbuatan pokok Terdakwa berupa: memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu unsur ke-3 (ketiga) sebagai berikut;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka konsekuensi dari sifat alternatif ini adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak perlu meliputi semua perbuatan tersebut, melainkan cukup salah satunya saja. Dalam hal terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan adalah merupakan pertimbangan untuk menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan:

- Memiliki : berarti mempunyai;
- Menyimpan : berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya;
- Menguasai : berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas (sesuatu); dan
- Menyediakan : berarti menyiapkan; mempersiapkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dengan menunjuk pada penafsiran otentik dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi "*Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini*";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika golongan I sebagaimana penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah "Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan dan terhadap Narkotika golongan I baik nama maupun jenisnya telah disebutkan secara limitatif dalam lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Unit Reskrim pada hari Sabtu Tanggal 28 Oktober 2023 sekitar jam 21.00 WITA di Komplek Graha Bakti Mulia Permai Rt.13 Desa Sungai Lumbah Kecamatan Alalak Kabupaten Batola diantaranya Saksi Suriyadi dan Saksi M. Khairi;

Menimbang, bahwa pada saat petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa petugas memperkenalkan diri selanjutnya melakukan pemeriksaan kemudian menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip yang didalamnya ada diduga berisi narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotot 0,23 (nol koma dua tiga) gram dan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram, 1 (satu) lembar baju hem lengan panjang warna hijau motif kotak – kotak Merk NJC, 1 (satu) Unit sepeda motor MerkMio Soul warna hitam dengan Nomor Polisi DA 6646 ZK;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Terdakwa hanya seorang diri dikarenakan disuruh saudara Ali mengantarkan barang narkotika jenis sabu kepada temannya saudara Ali yang sudah menunggu di depan Komplek Graha Bakti Mulia Permai Rt.13 Desa Sungai Lumbah Kecamatan Alalak Kabupaten Batola;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekitar jam 20.00 WITA Saksi Suriyadi dan Saksi M Khairi bersama rekan anggota kepolisian Polsek Alalak dikumpulkan oleh Kanit Reskrim Polsek Alalak dan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Komplek Graha Bakti Mulia Permai Rt.13 Desa Sungai Lumbah Kecamatan Alalak Kabupaten Barito sering terjadi peredaran Narkotika Golongan I jenis sabu, berdasarkan informasi tersebut, sekitar jam 21.00 WITA kami menuju ke tempat tersebut tidak berselang lama ada Terdakwa yang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Mio Soul warna hitam dengan No Polisi 6646 ZK berhenti di depan Komplek Graha Bakti Mulia Permai Rt.13 Desa Sungai Lumbah Kecamatan Alalak Kabupaten Barito kemudian kami memperkenalkan diri sebagai Anggota Kepolisian Polsek Alalak dan menanyakan kepada Terdakwa yang seperti ketakutan kemudian kami menggeledah seluruh badan

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditemukan 1 (satu) paket plastik klip yang didalamnya ada di duga Narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor 0,23 (Nol Koma Dua Puluh Tiga) Gram dan berat bersih 0,05 (Nol Koma Nol Lima) Gram yang diselipkan dilengan baju sebelah kanan selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polsek Alalak guna penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada waktu penangkapan dan pengeledahan anggota kepolisian meminta salah seorang warga setempat untuk menyaksikan penangkapan dan pengeledahan tersebut, bernama Saksi M. Junaidi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Laboratorium Balai POM Banjarmasin sesuai dengan Surat Nomor : PP.01.01.22A.22A1.11.23.1002.LP tertanggal 01 Nopember 2023 yang ditanda tangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm.Sci yang menyatakan bahan uji sediaan dalam bentuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau adalah positif mengandung metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: SP/Timbang/05/X/RES.4.2/2023 tanggal 28 Oktober 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Indah Joko Susilo.SH selaku Pengelola Unit Reskrim Polsek Alalak Polres Barito Kuala Marabahan menerangkan barang bukti ditimbang dengan bungkusnya 0,23 (nol koma dua tiga) gram dan tanpa bungkusnya = 0,05 (nol koma nol lima) gram (berat bersih);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka barang bukti yang diajukan dalam perkara *a quo*, dikaitkan dengan Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *jo*. Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika secara nyata termasuk dalam Narkotika Golongan I maka sub unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dalam penguasaan Terdakwa telah ditemukan 1 (satu) paket plastik klip yang didalamnya ada Narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor 0,23 (Nol Koma Dua Puluh Tiga) Gram dan berat bersih 0,05 (Nol Koma Nol Lima) Gram yang diselipkan dilengan baju sebelah kanan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat sub unsur menguasai dengan ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur kedua sebagai berikut, yang dimaksud *tanpa hak* adalah pelaku tidak mempunyai

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

legitimasi atau tidak sah secara hukum untuk melakukan suatu perbuatan. Sedangkan yang dimaksud dengan *melawan hukum (Wederechttelijk)* menurut Moeljatno dan Roeslan Saleh diartikan perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan :

Pasal 7 :

Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 8 :

Ayat (1) : Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.

Ayat (2) : Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah; (*vide* Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; (*vide* Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas yang dihubungkan dengan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis berpendapat penguasaan Narkotika golongan I oleh Terdakwa adalah perbuatan yang bertentangan dengan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, karena dilihat dari pekerjaan Terdakwa sebagai petani atau pekebun, maka sudah jelas penggunaannya tersebut bukanlah untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun untuk *reagensia diagnostic* dan laboratorium, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut bersifat melawan hukum dan tidak dimungkinkan mempunyai legitimasi hukum dalam penguasaan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena penguasaan Narkotika Golongan I oleh Terdakwa bertentangan dengan hukum atau tidak mungkin mempunyai legitimasi hukum sebagaimana diketahui dalam fakta Terdakwa ketika ditangkap oleh petugas kepolisian dalam hal penguasaan narkotika tersebut dilakukannya tanpa ada ijin dari

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat yang berwenang serta dikaitkan maksud dan tujuan Terdakwa menguasai narkotika golongan I tersebut adalah untuk Terdakwa gunakan sendiri dan tidak untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pula dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut, Terdakwa melakukannya secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat sub unsur tanpa hak atau melawan hukum ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam surat Tuntutannya, Penuntut Umum telah menuntut terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa pada pokoknya memohon agar diberikan keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta keadaan yang mana Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas serta agar terpenuhi pula tujuan hukum berupa kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan, dalam hal mengenai lamanya pidana penjara yang dituntut kepada Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum. Hal ini

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didasarkan pada makna dan tujuan pemidanaan bukanlah hanya sekedar untuk menghukum, menistakan perbuatan Terdakwa dan sebagai wujud pembalasan atas konsekuensi perbuatan yang Terdakwa lakukan melainkan harus dipertimbangkan pula dari perspektif keadilan, dengan melihat apakah pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa akan juga memberikan kemanfaatan baik bagi Terdakwa ataupun masyarakat, serta harus disesuaikan juga antara pidana yang dijatuhkan dengan seberapa berat kesalahan Terdakwa agar memenuhi pula asas kepastian hukumnya. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang tepat bagi Terdakwa adalah pidana penjara yang lamanya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Terdakwa diancam dengan pidana kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda, yang mana apabila putusan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa wajib dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Paket Plastik Klip yang didalamnya berisi Narkotika Jenis Sabu-Sabu dengan Berat Kotor 0,23 (Nol Koma Dua Puluh Tiga) Gram dan Berat Bersih 0,05 (Nol Koma Nol Lima) Gram;
- 1 (Satu) Lembar Baju Hem Lengan Panjang Warna Hijau Motif Kotak-Kotak Merk NJC;

yang telah disita dari Terdakwa dan dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Mio Soul Warna Hitam dengan Nopol DA 6646 ZK;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita dari Terdakwa dan adalah milik anak Terdakwa dan masih dipergunakan untuk keperluan bekerja sehari-hari dan masih memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti dikembalikan kepada anak Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Asman Alias Kai Bin Aid (Alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkoba Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara 4 (empat) tahun dan 8 (delapan) bulan dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Paket Plastik Klip yang didalamnya berisi Narkoba Jenis Sabu-Sabu dengan Berat Kotor 0,23 (Nol Koma Dua Puluh Tiga) Gram dan Berat Bersih 0,05 (Nol Koma Nol Lima) Gram;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar Baju Hem Lengan Panjang Warna Hijau Motif Kotak-Kotak Merk NJC;

dimusnahkan;

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Mio Soul Warna Hitam dengan Nopol DA 6646 ZK;

dikembalikan kepada anak Terdakwa melalui Terdakwa;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, pada hari Rabu tanggal 24 April 2024, oleh kami Danang Slamet Riyadie, S.H., sebagai Hakim Ketua, Indi Rizka Sahfira, S.H., Debby Stevani, S.H., LL.M., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Akhmad Yuliansyah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan, serta dihadiri oleh Febrilia Wulandini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indi Rizka Sahfira, S.H.

Danang Slamet Riyadie, S.H.

Debby Stevani, S.H. LL.M.

Panitera Pengganti,

H. Akhmad Yuliansyah

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21